



KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI

NOMOR : 421.1/kep.01-PAUD/Kec.Krwc/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Nama Badan Hukum	: YAYASAN ARRAFAH CISADANE
Nomor Akte Notaris	: 180
Tanggal Akte Notaris	: 27 Oktober 2015
Yang dibuat di Notaris	: H.BAMBANG SUWONDO,SH,SpN,MH
Nama PAUD	: CISADANE
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat PAUD	: Jl.M.Toha Gg.Bahagia Rt.002/011 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 24 Agustus 2016





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No. 9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268, TANGERANG 15114

KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI

Nomor : 421.1/kep.01-PAUD/Kec.KRWK/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CISADANE

CAMAT KARAWACI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

Memperhatikan : Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan
Nomor 01/YA.PC-TNG/PAUD/I/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang diterima
Kecamatan Karawaci tanggal 22 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-kanak

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN ARRAFAH CISADANE
Nomor dan Tanggal Akte : 180/ 27 Oktober 2015
Yang dibuat di Notaris : H. BAMBANG SUWONDO,SH,SpN,MH
Nama PAUD : CISADANE
Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat PAUD : Jl. M.Toha gg. Bahagia Rt.002/011 Kelurahan
Gerendeng Kecamatan Karawaci

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada
perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib
melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang
dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka
izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan : di Tangerang
Tanggal : 24 Agustus 2016


CAMAT KARAWACI
KH. M. BAHAWA, AP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19750131 199403 1 002